ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO.04/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP AKAD *MURĀBAḤAH BIL WAKĀLAH* PADA PEMBIAYAAN MITRA AMANAH SYARIAH DI BPRS MAGETAN

SKRIPSI

Oleh:

Fitri Restiani

NIM. C02215021

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2019

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO.04/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP AKAD *MURĀBAḤAH BIL WAKĀLAH* PADA PEMBIAYAAN MITRA AMANAH SYARIAH DI BPRS MAGETAN

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:
Fitri Restiani
NIM. C02215021

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Fitri Restiani
NIM	:	C02215021
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad *Murābaḥah bil Wakālah* Pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Maret 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
0D713AFF034063416
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fitri Restiani

NIM.C02215021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fitri Restiani NIM. C02215021 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Maret 2019

Pembimbing,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

NIP. 195005201982031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fitri Restiani NIM. C02215021 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 11 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persayaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	Penguji II,
Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag	Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP. 195005201982031002	NIP. 195511181981031003
Penguji III,	**Penguji IV,**
Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, MKn	Siti Tatmainul Qulub, M.S.I.
NIP. 197903312007102002	NIP. 198912292015032007

Surabaya, 15 April 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Fitri Restiani
NIM	: C02215021
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail	: frestiani9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO.04/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP AKAD *MURĀBAḤAH BIL WAKĀLAH* PADA PEMBIAYAAN MITRA AMANAH SYARIAH DI BPRS MAGETAN.

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 April 2019
Penulis

Fitri Restiani

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad *Murābaḥah bil Wakālah* Pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan" penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, *Pertama,* bagaimana praktik akad *Murābaḥah bil Wakālah* pada pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan? *Kedua,* bagaimana Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik Akad *Murābaḥah bil Wakālah* pada pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan?

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan *(field research)* di BPRS Magetan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan terlebih dahulu fakta empiris tentang akad *Murābaḥah bil Wakālah* pada pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan dan selanjutnya dianalisis dengan konsep *Murābaḥah bil Wakālah* dalam hukum Islam dan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, operasional akad *Murābaḥah bil Wakālah* pada pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan dalam praktiknya tidak menerapkan pengadaan barang melainkan dengan jalan memberikan kewenangan atau mewakilkan kepada nasabah atas pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dengan menggunakan akad *Wakalah,* artinya perjanjian *Murābaḥah bil Wakālah* dilakukan secara bersamaan. Kedua, berdasarkan ketentuan hukum Islam, operasional akad *Murābaḥah bil Wakālah* pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan akadnya fasid, karena ada sebagian rukun yang tidak terpenuhi yaitu tidak adanya obyek saat akad berlangsung dan praktiknya tidak sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* sebagaimana tercantum pada ketentuan umum poin 9 yang menyatakan bahwa "Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang pihak ketiga, akad jual beli *Murābaḥah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank."

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak BPRS Magetan dapat menerapkan sistem pembiayaan *Murābaḥah bil Wakālah* dengan sebenarnya sesuai ketentuan-ketentuan yang ada seperti penggunaan akad harus jelas agar tercapai visi misi BPRS Magetan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Penelitian 14
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 16
I. Sistematika Pembahasan 23
BAB II KONSEP *MURĀBAḤAH BIL WAKĀLAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO.04/DSN-MUI/IV/2000 26
A. *Murābaḥah* 26
1. Definisi *Murābahah* 26
2. Dasar Hukum *Murābahah* 29
3. Rukun dan Syarat *Murābahah* 31
4. Macam *Murābaḥah* 32
5. Manfaat *Murābaḥah* 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Aplikasi Akad *Murābaḥah* Pada Perbankan Syariah 34

B. *Wakālah* 36

1. Definisi *Wakālah* 36

2. Dasar Hukum *Wakālah* 38

3. Rukun dan Syarat *Wakālah* 41

4. Pembagian *Wakālah* 42

5. Berakhirnya *Wakālah* 44

6. Aplikasi *Wakālah* 45

C. Fatwa DSN NO.04/DSN-MUI/IV/2000 47

BAB III MEKANISME AKAD *MURĀBAḤAH BIL WAKĀLAH* PADA PEMBIAYAAN MITRA AMANAH SYARIAH di BPRS MAGETAN 51

A. Deskripsi Umum BPRS Magetan 51

1. Sejarah BPRS Magetan 51

2. Profil BPRS Magetan 54

3. Visi, Misi, dan Tujuan BPRS Magetan 55

4. Struktur Organisasi BPRS Magetan 57

5. Produk-produk BPRS Magetan 58

B. Operasional Akad *Murābaḥah bil Wakālah* Pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan 62

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO.04/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP AKAD *MURĀBAḤAH BIL WAKĀLAH* PADA PEMBIAYAAN MITRA AMANAH SYARIAH DI BPRS MAGETAN 75

A. Analisis Mekanisme Akad *Murābaḥah bil Wakālah* Pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan 75

B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad *Murābaḥah bil Wakālah* Pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V PENUTUP 83
A. Kesimpulan 83
B. Saran 84
DAFTAR PUSTAKA 85
LAMPIRAN 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.1 Alamat Kantor BPRS Magetan. 54

3.2 Riwayat Singkat Pengurus BPRS Magetan 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

3.1 Struktur Organisasi BPRS Magetan..... 57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi Bank sebagai lembaga intermediasi keuangan *(financial intermediary institution)*, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup.[1] Usaha Perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan memberikan jasa Bank lainnya.[2] Seperti yang kita tahu peranan lembaga keuangan dalam kehidupan terutama Bank, sangatlah penting adanya. Hal ini akibat semakin berkembangnya sistem ketataniagaan yang mau tidak mau melibatkan lembaga keuangan atau Bank di dalamnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, berdasarkan prinsip operasionalnya Bank dibedakan menjadi dua, yakni Bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan Bank berdasarkan prinsip syariah atau yang kemudian lazim dikenal dengan Bank Syariah. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008

[1] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 1.
[2] Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).[3] Adapun tujuan perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.[4] Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh *(kaffah)* dan konsisten *(istiqamah)*.[5]

Pesatnya perkembangan Bank saat ini tidak diimbangi dengan pesatnya kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang tergolong ekonomi lemah yang biasanya terdapat di wilayah desa atau kecamatan. Dalam upayanya untuk mensejahterakan masyarakat yang berada di wilayah Desa atau Kecamatan, Pemerintah juga mengatur untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat yang lingkup kerjanya lebih terpusat pada wilayah tertentu saja, misalnya di Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Hal ini bertujuan agar semakin meratanya layanan jasa keuangan bagi seluruh masyarakat.

---

[3] Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 33.
[4] Pasal 3 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
[5] Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis Bank yang melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Sebagaiamana halnya dengan Bank Umum, masyarakat yang menyimpan dana di Bank Perkeditan Rakyat (BPR) juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), selama penempatan yang dilakukan tersebut memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Tentu praktik bunga yang diterapkan setiap Bank, baik Bank umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat tetap menjadi andalan dalam rangka mencari keuntungan. Sistem bunga yang diterapkan Bank akhirnya mendapat respon dari kaum muslim, yang mana sudah jelas bahwa bunga /riba adalah haram hukumnya. Sejarah perkembangan industri Perbankan Syariah di Indonesia di awali dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sistem Perbankan yang Islami. Selain itu masyarakat meyakini bahwa sistem Perbankan Syariah yang menerapkan bagi hasil sangat menguntungkan, baik untuk nasabah maupun Bank.[6] Maka dengan munculnya pemikiran untuk mendirikan Bank yang berprinsip syariah secara nasional akhirnya terlebih dahulu didirikan sebuah Lembaga Keuangan yaitu Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 1990. Diharapkan bahwa berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah menjadi salah satu solusi dalam rangka melayani jasa keuangan

[6] Muhammad Nadratuzzaman, *Produk Keungan Islam di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bebas dari praktik riba sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) adalah BPR biasa yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinisp ekonomi (syari'at) Islam, terutama bagi hasil.[7] BPRS merupakan badan usaha yang setara dengan Bank Perkreditan Rakyat konvensional dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah, atau Koperasi.[8] Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan Bank yang melayani masyarakat kecil di Kecamatan dan Pedesaan, yang berfungsi sebagai pelaksana sebagian tugas Bank umum. Tugas BPRS cenderung lebih sempit jika dibandingkan dengan Bank umum, ada beberapa jenis jasa yang tidak boleh diselenggarakan oleh BPRS antara lain pembukaan rekening giro dan jasa kliring.[9]

Disebutkan juga dalam UU No. 21 tahun 2008 bahwa jenis kegiatan usaha dari BPRS adalah menghimpun dana dari masyarakat yang berupa simpanan (tabungan) dan investasi (deposito), menyalurkan dana kepada masyarakat yang berupa pembiayaan, menempatkan dana pada Bank syariah lainnya yang berupa titipan atau dalam bentuk investasi, memindahkan uang, dan menyediakan produk atau melakukan usaha Bank syariah lainnya.[10]

---

[7] Ismail Nawawi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 130.
[8] Darsono, *Perbankan Syariah di Indonesia : Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 210.
[9] Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 46.
[10] Pasal 21 a,b,c,d,e UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kehadiran BPRS diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Hal ini disebabkan yang menjadi sasaran utama dari BPRS adalah umat Islam yang berada di wilayah pedesaan dan tingkat kecamatan. Masyarakat yang berada di wilayah tersebut pada umumnya termasuk pada masyarakat golongan ekonomi lemah. Kehadiran BPRS bisa menjadi salah satu solusi dalam rangka melayani jasa keuangan yang bebas dari praktik riba sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

BPRS Magetan merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang beralamat di Jl. Srikandi No. 1 Kabupaten Magetan. BPRS ini didirikan oleh Pemerintah Daerah Magetan yang berumur sekitar 6 tahun. BPRS ini berbeda dengan yang lainnya, dikatakan berbeda karena lembaga ini mempunyai produk yang dikhususkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). BPRS Magetan memiliki berbagai produk simpanan dan pembiayaan. Dari produk pembiayaan yang ada di BPRS Magetan akad yang digunakan yakni akad *Murābaḥah* dan juga pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad *Ijarāh*. Akan tetapi karena produk pembiayaan multijasa tersebut masih baru dilaksanakan beberapa bulan saja dan masih tergolong baru, maka pihak BPRS Magetan mayoritas menggunakan akad *Murābaḥah* dalam produk pembiayaannya. Semua kebutuhan nasabah disamakan akadnya dengan menggunakan akad *Murābaḥah*, yang seharusnya tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memakai akad *Murābaḥah*, bagaimanapun caranya dibuat supaya bisa memakai akad *Murābaḥah* (seperti tambahan modal kerja).[11]

Kata *Murābaḥah* berasal dari kata (Arab) *rābaha, yurabbiḥu, murābaḥatan,* yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan *"tijāratun rābiḥah, wa baa'u asy-syai murābaḥatan"* artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan.[12] *Murābaḥah* adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan *(margin)* yang diinginkan.[13] Landasan dari *Murābaḥah* disebutkan dalam Firman Allah SWT. dalam surat Q.S. *an-Nisā:* 29 :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لاَتَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."[14]

BPRS Magetan dalam pembiayaan dengan akad *Murābaḥah* juga menerapkan akad *Murābaḥah bil Wakālah* atau *Murābaḥah* secara tidak langsung, salah satunya yaitu pembiayaan Mitra Amanah Syariah. Pembiayaan Mitra Amanah Syariah merupakan pembiayaan yang

[11] Yeni Kurniawati, "Implementasi Fatwa Dsn-mui Dalam Pembiayaan Dengan Akad *Murabahah* di PT. BPRS Magetan" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2018).
[12] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 104.
[13] Ascaraya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), 83.
[14] Departemen Agama, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikhususkan untuk golongan PNS Kabupaten Magetan dan hanya ditujukan untuk produk pembiayaan rumah dan mobil. Pihak BPRS Magetan menggunakan media akad *Wakālah* dengan memberikan kuasa kepada nasabahnya untuk membeli sendiri barang yang diinginkan. Alasan pihak BPRS Magetan menerapkan akad *Murābaḥah bil Wakālah* yakni karena nasabah dirasa lebih mengetahui spesifikasi barang/kebutuhan yang diinginkan dan juga demi kepraktisan pihak BPRS Magetan.

Wakālah berarti perlindungan *(al-hifzh),* pencukupan *(al-kifayah)*, tanggungan *(al-dhaman)*, atau pendelegasian *(al-tafwidh)*, yang diartikan juga dengan memberikan kuasa atau mewakilkan.[15] Dalam buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) pasal 20 ayat 19 tentang akad, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Wakālah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.[16] Landasan dari akad *Wakālah* disebutkan dalam Firman Allah SWT. Q.S. *al-Kahfi*: 19 :

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: "Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah

[15] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1997), 20.
[16] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.[17]

Dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad jual beli *Murābaḥah*, pasal 1 ayat (9) secara tegas menetapkan bahwa : "Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *Murābaḥah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank".[18] Maksud dari ketentuan fatwa tersebut adalah, Bank boleh mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga/*supplier* dengan ketentuan bahwa akad jual beli *Murābaḥah* baru dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank. Sedangkan yang terjadi pada praktiknya di BPRS Magetan tidak demikian, dalam praktiknya perjanjian *Wakālah* dan perjanjian *Murābaḥah* dilakukan secara bersamaan, dan tidak ada barang yang menjadi objek saat akad berlangsung

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Akad *Murābaḥah bil Wakālah* pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan".

---

[17] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: PT. Perca, 1979), 445- 446.
[18] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad jual beli *Murābaḥah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka timbul permasalahan yang harus dikaji oleh penulis untuk dijadikan acuhan penelitian, yaitu :

1. Penerapan akad *Murābaḥah bil Wakālah* pada pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan;
2. Mekanisme pelaksanaan pembiayaan Mitra Amanah Syariah;
3. Alasan penerapan akad *Murābaḥah bil Wakālah* di BPRS Magetan;
4. Analisis hukum Islam terhadap akad *Murābaḥah bil Wakālah* pada pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan;
5. Analisis Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad jual beli *Murābaḥah.*

Mengingat keterbatasan waktu untuk melakukan penelitian, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Mekanisme akad *Murābaḥah bil Wakālah* pada pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan;
2. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Akad *Murābaḥah bil Wakālah* pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasakan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme akad *Murābaḥah bil Wakālah* pada pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap akad *Murābaḥah bil Wakālah* pada pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan ?

D. Kajian Pustaka

Dalam rangka penulisan penelitian tentang akad *Murābaḥah bil Wakālah* pada pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan, maka penulis akan mencari gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain: Pertama, Skripsi dengan judul "Implikasi *Wakālah* Pada Akad *Murābaḥah* Oleh Bank BCA Syariah (Studi Di Bank BCA Syariah Semarang)", pada tahun 2015, oleh Achmad Subchan (Universitas Negeri Semarang). Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, pelaksanaan praktik pembiayaan *Murābaḥah* di Bank BCA Syariah dibagi menjadi 2 skema yakni skema pembiayaan *Murābaḥah* murni dan pembiayaan *Murābaḥah* dengan *Wakālah.* Pengaplikasian pelaksanaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan *Murābaḥah* di Bank BCA Syariah yang menggunakan akad *Wakālah* terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, karena Bank memperjualbelikan barang tetapi barang yang menjadi obyek jual beli tersebut belum dimiliki oleh Bank, sehingga Bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dengan menggunakan akad *Wakālah,* untuk membeli sendiri barang yang diinginkan.[19] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti penulis terletak pada akad. Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang akad *Murābaḥah bil Wakālah.* Sedangkan, perbedaannya yaitu penelitian tersebut hanya membahas implikasi akad *Murābaḥah bil Wakālah* di Bank BCA Syariah, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu menganalisis menurut hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad jual beli *Murābaḥah.*

Kedua, Skripsi dengan judul "Aplikasi Akad *Murābaḥah bil Wakālah* Dalam Pembiayaan Mikro di BRI Syari'ah KCP Kudus", pada tahun 2016 oleh Yassar Wildantyo (UIN Walisongo Semarang). Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, penerapan pembiayaan *Murābaḥah* yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah ialah menggunakan akad *Murābaḥah bil Wakālah*, namun untuk akad *Wakālah* nya sendiri dilakukan secara internal saja, yaitu antara pihak Bank BRI Syariah dan nasabah atau biasa disebut dengan akad di bawah tangan, artinya untuk akad *Wakālah* ini tidak

[19] Achmad Subchan, "Implikasi *Wakalah* Pada Akad *Murābaḥah* Oleh Bank BCA Syariah (Studi Di Bank BCA Syariah Semarang)" (Skripsi--Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinotariilkan.[20] Hasil penelitian yakni secara teori akad *Murābaḥah bil Wakālah* yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Kudus dalam melakukan pembiayaan usaha mikro dapat dikatakan syariah apabila melakukan akad *Wakālah* terlebih dahulu baru melakukan akad *Murābaḥah* setelah barang yang dimaksud sudah menjadi milik Bank. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti penulis terdapat pada akad, yaitu sama-sama membahas tentang akad *Murābaḥah bil Wakālah.* Sedangkan, perbedaannya adalah subyek yang dibahas pada penelitian tersebut yaitu Pembiayaan Mikro yang nasabahnya dikhususkan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Sedangkan, subyek yang dibahas oleh peneliti yaitu tentang Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan yang nasabahnya dikhususkan untuk golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Magetan.

Ketiga**,** "Analisis Pembiayaan *Murābaḥah* Ditinjau dari Hukum Jual Beli dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di BPRS Magetan", pada tahun 2017, oleh Wahyu Fitri Rahayu (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo). Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa akad pembiayaan *Murābaḥah* di BPRS Magetan sudah sesuai dengan rukun jual beli. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga mengatakan bahwa akad perjanjian pembiayaan *Murābaḥah* di BPRS Magetan sudah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya perjanjian namun

[20] Yassar Wildantyo, "Aplikasi Akad *Murābaḥah Bil Wakālah* Dalam Pembiayaan Mikro Di BRI Syari'ah KCP Kudus "(Skripsi-- UIN Walisongo Semarang, Semarang, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kesepakatan terdapat unsur paksaan yang mengakibatkan perjanjian/kontrak dapat dibatalkan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pihak BPRS Magetan dalam penentuan margin keuntungan *Murābaḥah* sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.[21] Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada obyek penelitiannya, yaitu sama-sama melakukan penelitian di BPRS Magetan. Sedangkan, perbedaan penelitian terletak pada penerapan akad dan analisis penelitian. Akad yang dilakukan oleh penelitian tersebut adalah akad *Murābaḥah*, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah akad *Murābaḥah bil Wakālah.* Pisau analisis penelitian tersebut ditinjau dari Hukum Jual Beli dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu ditinjau dari hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad jual beli *Murābaḥah*.

Dari pemaparan ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu pertama mekanisme penerapannya akad yang dipakai. Kedua, tempat penelitiannya dan yang Ketiga yaitu pisau analisis yang dipakai. Sehingga dengan perbedaan tersebut, maka dalam penelitian

[21] Wahyu Fitri Rahayu "Analisis Pembiayaan *Murābaḥah* Ditinjau dari Hukum Jual Beli dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di BPRS Magetan" (Skripsi--Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini penulis membahas tentang mekanisme pembiyaan Mitra Amanah Syariah dengan menggunakan akad *Murābaḥah bil Wakālah* di BPRS Magetan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.[22] Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme akad *Murābaḥah bil Wakālah* pada pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan;
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik akad *Murābaḥah bil Wakālah* pada pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan.

F. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna atau manfaat baik untuk penulis maupun untuk pembaca. Penelitian ini mengandung 2 aspek yaitu:

1. Secara Teoritis
   a. Memberikan sumbangsih pemikiran, agar lembaga-lembaga keuangan syariah tetap eksis dan sukses dalam mengembangkan produk-produknya;

[22] Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* 2014, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memperkaya khazanah keilmuan serta literatur untuk mahasiswa, peneliti yang sejenis, atau peneliti dimasa yang akan mendatang;

c. Memperluas wawasan bagi pembaca khususnya mengenai Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

2. Secara Praktis

a. Dapat memberikan informasi tambahan maupun pembanding bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih sempurna;

b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan.

G. Definisi Operasional

Agar lebih dimengerti dan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami beberapa istilah yang dimaksud dalam judul penelitian ini, maka diperlukan adanya penjelasan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah hukum yang terdapat pada sumber-sumber hukum Islam yaitu AlQuran, hadits dan ijtihad para ulama yang berkaitan dengan *Murābaḥah bil Wakālah,* serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah.*

2. Akad *Murābaḥah bil Wakālah* adalah jual beli dimana lembaga keuangan syariah mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah kemudian nasabah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikannya kepada pihak lembaga keuangan syariah. Dalam penelitian ini, akad *Murābaḥah bil Wakālah* adalah akad yang digunakan pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.[23] Agar mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan *(field research),* yaitu penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan atau tempat/lokasi yang akan menjadi objek penelitian.[24] Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah di BPRS Magetan.

2. Lokasi Penelitian

   Lokasi penelitian sebagai objek dari peneliti yaitu di BPRS Magetan yang beralamat di Jl. Srikandi No. 01 Kabupaten Magetan.

3. Data Penelitian

   Sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti tulis dalam penelitian ini, data yang diperlukan dalam penelitian meliputi :

---

[23] Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 20.
[24] Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber penelitian.[25] Adapun data primer yang dikumpulkan yaitu data mengenai mekanisme akad *Murābaḥah bil Wakālah* pada pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.[26] Adapun data sekunder yang akan dikumpulkan yaitu data tentang analisis hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah.*

4. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian.[27] Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga tidak akan sesuai dari yang diharapkan. Untuk memudahkan mengidentifikasikan data, maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber primer

Sumber primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama, dari individu seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang

---

[25] Arikunto Suharsimi, *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Ciptra, 2002), 107.
[26] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.
[27] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa dilakukan peneliti.[28] Sumber primer yaitu subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara).[29] Dalam hal ini penulis mewawancarai:

1) Pimpinan BPRS Magetan;
2) Staff yang menangani pembiayaan Mitra Amanah Syariah;
3) Debitur atau anggota (nasabah) yang terkait.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu sumber-sumber data yang menjadi rujukan (penunjang) dan melengkapi dalam melakukan suatu analisa, seperti:

1) Departemen Agama RI, Al qur'an dan Terjemahnya;
2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Jual Beli *Murābaḥah;*
3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Wakālah*;
4) Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam;*
5) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah;*
6) Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu;*

[28]Dergibson Siagian, *Metode Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 16.
[29] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindra.[30] Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan dengan cara mengamatinya secara langsung.

b. *Interview* atau wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).[31] Adapun wawancara yang dilakukan terkait dengan penelitian ini adalah :

1) Staff BPRS Magetan yang menangani pembiayaan Mitra Amanah Syariah;
2) Ketua bagian operasional BPRS Magetan;
3) Anggota/nasabah BPRS yang terkait, khususnya yang menggunakan produk pembiayaan dengan menggunakan *Murābaḥah bil Wakālah.*

[30] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 142.
[31] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dokumen sendiri merupakan sekumpulan berkas hal berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya yang dapat dijadikan sebagai sumber data penelitian. Dokumentasi lebih banyak berperan menunjang data dibandingkan sebagai data utama.[32]

Data dokumentasi adalah berupa naskah-naskah atau berkas-berkas yang bersumber atau berkaitan dengan subyek yang diteliti. Data dokumentasi diperoleh berdasarkan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan subyek penelitian. Seperti form pengajuan pembiayaan, form surat kuasa, form surat keterangan gaji nasabah, form surat persetujuan suami/istri untuk pembiayaan, brosur pembiayaan Mitra Amanah Syariah, beserta foto yang terkait dengan penelitian ini.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu pemeriksaan semua data yang diperoleh terutama dari segala kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.[33] Pada tahap ini, penulis akan melakukan pemeriksaan data yang diperoleh dari proses

[32] Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 235.
[33] Misri Singaribun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3IES, 1982), 191.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumpulan data yang sudah penulis dapatkan mengenai akad *Murābaḥah bil Wakālah* yang digunakan untuk Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan dan akan digunakan sebagai sumber studi dokumentasi pada penulisan dan penyusunan bab Kedua tentang kajian teori.

b. *Organizing,* yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.[34] Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran tentang pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan sehingga penulis bisa mengatur dan menyusun Bab Ketiga, Bab Mekanisme Akad *Murābaḥah bil Wakālah* Pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan.

c. *Analyzing,* yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.[35] Teknik ini diterapkan penulis dalam penulisan penyusunan penulis pada Bab Kempat tentang Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap mekanisme akad *Murābaḥah bil Wakālah* pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan.

---

[34] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.
[35] Ibid., 195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, menulis catatan singkat sepanjang penelitian.[36] Hasil dari pengumpulan data, akan dibahas dan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk kalimat atau uraian-uraian kata. Sedangkan dari data yang terkumpul dilapangan, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Penggunaan strategi deskriptif kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan kategoris atau ciri-ciri umum tertentu. Seorang peneliti yang menghadapi berbagai data penelitian dengan sifatnya yang juga beranekaragam, harus dapat dikuasainya dengan kemampuan, pengenalan terhadap keanekaragaman data yang sedang dihadapi. Artinya, peneliti harus mampu mengecilkan keanekaragaman ini dengan suatu jumlah yang kecil berdasarkan beberapa persamaan atau perbedaan.[37] Pola pikir deduktif adalah cara berfikir dari pernyataan yang bersifat umum ditarik simpulan bersifat khusus. Pola pikir ini berpijak pada konsep serta teori-teori *Murābaḥah bil Wakālah* dan Pembiayaan

---

[36] John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 274.

[37] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi : Format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan public, komunikasi, manajemen dan pemasaran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 280-281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mitra Amanah Syariah, kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang pelaksanaan Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan.

Dalam analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai subyek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subyek yang diteliti, yaitu dengan menginterpretasikan data yang diperoleh dan menyusunnya ke dalam kalimat. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di BPRS Magetan, sehingga ditemukan pemahaman terhadap aplikasi akad *Murābaḥah bil Wakālah* Pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah, kemudian dilanjutkan dengan membuat analisis menurut hukum Islam dan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman terkait permasalahan tentang penelitian yang diteliti, maka peneliti perlu menjelaskan tentang sistematika pembahasan yang dibagi dalam beberapa bab dan tiap bab dibagi kedalam beberapa sub bab, sistematikanya sebagai berikut:

Dalam Bab Pertama Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kedua adalah akad *Murābaḥah bil Wakālah* menurut Hukum Islam dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah*, yang akan diisi dengan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis antara lain akad *Murābaḥah* dan *Murābaḥah* yang meliputi: pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam, berakhirnya akad, serta penggunaaan akad dalam Perbankan syariah.

Bab Ketiga Mekanisme Akad *Murābaḥah bil Wakālah* Pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan yang berisikan tentang sekilas gambaran umum mengenai BPRS Magetan, tentang produk-produk yang ada di BPRS Magetan. Gambaran mengenai produk pembiayaan Mitra Amanah Syariah yang meliputi pelaksanaan akad dan mekanisme pelaksanaan produk pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan.

Bab Keempat "Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Akad *Murābaḥah bil Wakālah* pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan". Bab ini adalah bab mengenai analisis, dimana penulis akan memaparkan serta menganalisa bab Ketiga tentang gambaran umum, meliputi analisis terhadap mekanisme pelaksanaan produk pembiayaan Mitra Amanah Syariah pada BPRS Magetan ditinjau dengan hukum Islam dan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Kelima Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, serta saran yang membangun bagi para pembaca dan khususnya peneliti sebagai penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP *MURĀBAḤAH BIL WAKĀLAH* DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NO.04 /DSN-MUI/IV/2000

A. Konsep *Murābaḥah*

1. Definisi *Murābaḥah*

Kata *Murābaḥah* berasal dari kata (Arab) *rābaha, yurabbiḥu, murābaḥatan,* yang berarti untung atau menguntungkan, seperti ungkapan *"tijāratun rābiḥah, wa baa'u asy-syai murābaḥatan"* artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu barang yang memberi keuntungan.[1] Menurut para ahli hukum Islam *(fuqaha),* pengertian *Murābaḥah* adalah *"al-bai' bira'sil maal waribhun ma'lum"* artinya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui. Ibn Jazi menggambarkan jenis transaksi ini "penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut". Para *fuqaha* mensifati *Murābaḥah* sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan *(Dhaman buyu' al-amanah).*[2] Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli.

[1] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 108.
[2] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut para ahli hukum Islam mendefinisikan *ba'i al-murābaḥah* sebagai berikut:[3]

1. 'Abd ar-Rahman al-Jaziri mendefinisikan *ba'i al-murābaḥah* sebagai menjual barang dengan harga pokok beserta keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
2. Menurut Wahbah az-Zuhaili adalah jual beli dengan harga pertama (pokok) beserta tambahan keuntungan.
3. Ibn Rusyd –filosof dan ahli hukum Maliki-- mendefinisikannya sebagai jual beli di mana penjual menjelaskan kepada pembeli harga pokok barang yang dibelinya dan meminta suatu *margin* keuntungan kepada pembeli.
4. Ibn Qudamah –ahli hukum Hambali-- mengatakan bahwa arti jual beli *Murābaḥah* adalah jual beli dengan harga pokok ditambah *margin* keuntungan.

Jual beli *Murābaḥah* secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shāḥibul māl* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual-beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shāḥibul māl* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.[4] Secara istilah, sebenarnya transaksi jual beli yang dilakukan dengan pembayaran

[3] Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh,* 1997, 3765.
[4] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangguh disebut *bai' al-mu'ajjal,* sedangkan yang dicicil disebut *bai' at-taqsith.*[5]

Sedangkan, menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan definisi tentang *Murābaḥah* dalam penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d, yang dimaksud dengan "akad *Murābaḥah"* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.[6]

Bank syariah menerapkan *Murābaḥah* pada pembiayaan untuk pembelian barang-barang inventori, baik produksi maupun konsumsi. Dalam hal ini bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah bertindak sebagai pembeli. Bank dan nasabah harus menyepakati harga pokok, keuntungan, dan jangka waktu. Lalu Bank membeli barang yang dipesan dan diberikan kepada nasabah. Nasabah kemudian mencicilnya sesuai harga dan jangka waktu yang disepakati. Bank memperoleh *margin* keuntungan berupa selisih harga beli dari pemasok dengan harga jual bank kepada nasabah.[7]

Secara umum, nasabah pada perbankan syariah mengajukan permohonan pembelian suatu barang. Di mana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak Bank Syariah kepada penjual; sementara nasabah Bank syariah melunasi pembiayaan tersebut kepada Bank Syariah

[5] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 40.
[6] Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
[7] Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengemban Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menambah sejumlah *margin* kepada pihak Bank sesuai dengan kesepakatan yang terdapat pada perjanjian *Murābaḥah* yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan Bank syariah. Setelah itu pihak nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut, baik dengan cara tunai maupun dengan cara kredit.[8]

2. Dasar Hukum *Murābaḥah*

a. Al-Qur'an

1) Q.S *an-Nisā*: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

2) Q.S. *al-Baqarah*: 275

... وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya :"... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

b. *Al-Hadits*

Hadith riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah:

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

[8] Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka". (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majjah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hib-ban).

c. *Ijma'*

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain, oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya yang sah, demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhannya.[9]

d. Kaidah Fiqh

الاَصْلُ فِلْمُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama *(Mudhārabah* atau *Musyārakah),* perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi dan riba.[10]

---

[9] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1983), 23.

[10] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat *Murābaḥah*

a. Rukun *Murābaḥah*

Rukun dari akad *Murābaḥah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah:[11]

1) Pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;
2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga); dan
3) *Shighat*, yaitu ijab dan *qābul*.

b. Syarat *Murābaḥah*

Sedangkan, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *Murābaḥah* adalah sebagai berikut :[12]

1) Penjual memberitahu harga pokok kepada pembeli;
2) Kontrak harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;
3) Kontrak harus bebas dari riba;
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang yang sesudah pembelian;
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

---

[11] Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 82.
[12] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara prinsip jika syarat dalam urutan pertama, keempat dan kelima tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan :[13]

1) Melanjutkan pembelian seperti apa adanya;
2) Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuannya atas barang yang dijual;
3) Membatalkan kontrak.

4. Macam *Murābaḥah*

Murābaḥah dapat dibedakan berdasarkan jenis dan cara pembayarannya, yaitu sebagai berikut :

a. Berdasarkan jenisnya, *Murābaḥah* dibagi menjadi dua yakni:

1) *Murābaḥah* dengan pesanan

Murābaḥah dengan pesanan *(Murābaḥah to the purchase order)* dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat pembeli untuk membeli barang pesanannya. Kalau bersifat mengikat, maka pembeli harus membeli barang pesanannya dan tidak dapat membatalkan pesanannya.

Jika *asset Murābaḥah* yang telah dibeli oleh penjual dalam *Murābaḥah* pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad.

[13] Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Murābaḥah* tanpa pesanan

Murābaḥah tanpa pesanan bersifat tidak mengikat, sehingga dapat membatalkan pesanannya.

b. Berdasarkan jenisnya, *Murābaḥah* dibagi menjadi dua yakni:

1) *Murābaḥah* tunai, adalah *Murābaḥah* dengan cara pembayarannya sekaligus sesuai dengan harga barang yang telah disepakati keduanya.

2) *Murābaḥah* tangguh, adalah *Murābaḥah* dengan cara pembayarannya dilakukan secara tangguh atau secara dicicil atau angsuran sesuai dengan yang disepakati keduanya.

5. Manfaat *Murābaḥah*

Sesuai dengan sifat bisnis *(tijārah),* transaksi *Murābaḥah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. *Murābaḥah* memberi banyak manfaat kepada Bank Syariah. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem *Murābaḥah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di Bank syariah.[14]

Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut:[15]

a. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

[14] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah…,* 107.
[15] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila Bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik Bank. Dengan demikian, Bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.

d. Dijual; karena *Murābaḥah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.

6. Aplikasi Akad *Murābaḥah* Pada Perbankan Syariah

Bank Syariah di Indonesia pada umumnya dalam memberikan pembiayaan *Murābaḥah*, menetapkan syarat-syarat yang dibutuhkan dan prosedur kredit sebagaimana lazimnya yang ditetapkan oleh Bank konvensional. Syarat dan ketentuan umum pembiayaan *Murābaḥah,* yaitu: Umum, tidak hanya diperuntukkan untuk kaum muslim saja;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus cakap hukum, sesuai dengan KUHPerdata; Memenuhi 5C yaitu: *Character* (watak); *Collateral* (jaminan); *Capital* (modal); *Condition of economy* (prospek usaha); *Capability* (kemampuan).[16]

Murābahah, sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok, yaitu : harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan atas *mark up* (laba). Bank syariah mengadopsi *Murābaḥah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang meskipun si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Ciri dasar kontrak *Murābaḥah* sebagai jual beli dengan pembayaran tunda adalah sebagai berikut :[17]

a. Si pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan tentang harga asli barang, dan batas laba (*mark up*) harus ditetapkan dalam bentuk prosentase dari total harga plus biaya-biayanya.
b. Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang.
c. Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh setiap penjual dan si penjual harus mampu menyerahkan barang itu kepada si pembeli.

[16] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam…,* 183.
[17] Ahmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: RajawaliPres, 2016), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pembayarannya ditangguhkan. *Murābaḥah* yang seperti dipahami disini, digunakan dalam setiap pembiayaan dimana ada barang yang bisa di identifikasi untuk dijual.

B. Konsep *Wakālah*

1. Definisi *Wakālah*

Kata *Wakālah* merupakan kalimat arab, berasal dari *wakālah-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan Wakālah adalah pekerjaan wakil.[18] *Wakālah* huruf *wawu* diharakati *fatḥah* dan kadang-kadang di kasrah, menurut bahasa ada beberapa makna, antara lain, *ḥifẓ* (menjaga), *tafwīḍ* (menyerahkan, mendelegasikan dan memberikan mandat) dan *i'timād* (bersandar).[19] Misalnya, *wakkaltu fulānan* (saya mengangkat si fulan sebagai penjaga), dan *wakkaltu amra ilaihi* (saya menyerahkan urusan kepadanya).

Sedangkan menurut istilah, *Wakālah* adalah menyerahkan tugas atau urusan kepada orang lain dan diserahkan tanggungjawabnya untuk bertindak bagi pihaknya.[20] Atau akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.[21] Suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan,

---

[18] Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Kashiko, 2000), 693.
[19] Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Study Syariah,* (Jakarta: Robbani Press, 2009), 426 – 427.
[20] Daeng Naja, *Akad Bank Syari'ah*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 79.
[21] Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peminjaman, kerja sama, dan kerja sama dalam modal usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa. Hak dan kewajiban di dalam transaksi pemberian kuasa dikembalikan kepada pihak pemberi kuasa.[22]

Wakālah secara istilah didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut:

a. Menurut Malikiyah

اَلْوَ كَالَةُ هِيَ أَنْ يُنِيْبَ (يُقِيْمَ) شَخْصٌ غَيْرَهُ فِيْ حَقٍّ لَهُ يَتَصَرَّفُ فِيْهِ كَتَصَرُّفِهِ بِدُوْنِ أَنْ يُقَيِّدَ الإِنَابَةِ بِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ

Artinya: "*Wakālah* adalah penggantian oleh seseorang terhadap orang lain di dalam haknya dimana ia melakukan tindakan hukum seperti tindakannya,tanpa mengaitkan pergantian tersebut dengan apa yang terjadi setelah kematian".[23]

b. Menurut Hanafiyah

اَلْوَكَالَةُ هِيَ أَنْ يُقِيْمَ شَخْصٍ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِيْ تَصَرُّفِ جَائِزٍ مَعْلُوْمٍ عَلَى أَنْ يَكُوْنَ الْمُوَكِلُ مِمَّنْ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ

Artinya: "*Wakālah* adalah penempatan seseorang terhadap orang lain di tempat dirinya dalam suatu *taṣarruf* yang dibolehkan dan tertentu, dengan ketentuan bahwa orang yang mewakilkan termasuk orang yang memiliki hak *taṣarruf*".[24]

c. Menurut Syafi'iyyah

اَلْوَكَالَةُ هِيَ تَفْوِيْضُ شَخْصٍ مَالَهُ فِعْلُهُ مِمَّا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ إِلَى غَيْرِهِ لِيَفْعَلَهُ فِيْ حَيَاتِهِ

Artinya: "*Wakālah* adalah penyerahan oleh seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang ia berhak

[22] Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah ! Memahami Bank Syariah dengan Mudah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 275.
[23] Abdur Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mażhabil Al-Arba'ah*, Juz III, (Lebanon: Dar Ihya At-Turas, Tanpa tahun), 167.
[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengerjakannya dan sesuatu itu bisa digantikan untuk dikerjakannya pada masa hidupnya".[25]

d. Menurut Hanabilah

اَلْوَكَالَةُ هِيَ اِسْتِنَابَةُ شَحْسٍ جَائِزِ التَّصَرُّفِ شَحْصًا مِثْلَهُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ فِيْمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةَ مِنْ حُقُوْقِ الأَدَمِيِّيْنَ

Artinya: "*Wakālah* adalah pergantian oleh seseorang yang dibolehkan melakukan *taṣarruf* kepada orang lain yang sama-sama dibolehkan melakukan *taṣarruf* dalam perbuatan-perbuatan yang bisa digantikan baik berupa hak Allah maupun hak manusia".

Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa *Wakālah* adalah penguasaan hak, pelimpahan kekuasaan, dan pemberian mandat kepada orang yang dipercaya oleh orang yang mewakilkan dalam batas waktu tertentu, untuk melakukan tindakan sesuai dengan kesepakatan yang dibenarkan oleh syariat Islam.

2. Dasar Hukum *Wakālah*

a. AlQuran

1) Q.S. *al-Kahfi:* 19

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya : Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka : Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau

[25] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.[26]

2) Q.S. *Yūsuf*: 55

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَآئِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya: Berkata Yusuf : "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

3) Q.S. *al-Baqarah*: 283

وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menuaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.

4) Q.S. *al-Maidah*: 2

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat besar siksa-Nya.

[26] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: PT. Perca, 1979), 445- 446.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Al-Hadith*

1) *Hadith* Riwayat Abu Dawud

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاقَالَ : اَرَدْتُ الْخُرُوْجَ اِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ : إِذَا أَتَيْتَ وَكِيْلِيْ بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا (رواه ابو داود)

Artinya: Dari Jābir ibn Abdillah ra., dia berkata: Aku hendak berangkat ke Khaibar, lantas aku menemui Nabi SAW. Seraya beliau bersabda: "Jika engkau menemui wakilku di Khaibar maka ambillah olehmu darinya lima belas *wasaq"* (HR. Abu Dawud).

2) *Hadith* Riwayat Malik dalam *al-Muwaththa*

ان رسول الله عليه وسلم بعث ابا رافع ورجلا من الا نصار فزو جاه ميمو نة بنت الحارث (رواه مالك في المموطأ)

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah SAW. mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang *Anshar* untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Harith." (HR. Malik dalam *al-Muwaththa*).

Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa dalam kehidupan sehari hari, Rasulullah SAW. telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan *ḥad* dan membayarnya, mewakilkan pengurus unta, membagi kandang hewan, dan lain lain.[27]

c. *Ijma'*

Ulama telah *ijma'* atas kebolehan *Wakālah*, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis

[27] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah…,* 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ta'āwun (tolong menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang telah dijelaskan oleh alQuran dan hadist.

d. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama *(Muḍarabah* dan *Mushārakah)*, perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi dan riba.[28]

3. Rukun dan syarat *Wakālah*

Dalam melaksanakan *Wakālah* (perwakilan) harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:[29]

a. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan/pemberi kuasa)

Syarat orang yang mewakilkan haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. Seseorang yang terkena gangguan jiwa atau anak kecil yang belum dapat membedakan suatu pilihan tidak dapat diwakilkan yang lainnya. Keduanya telah kehilangan kepemilikan, ia tidak memiliki hak bertindak.

[28] M . Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih…,* 129.
[29] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Wakil* (orang yang mewakili)

Syarat orang yang mewakili adalah orang yang berakal, seseorang yang mengalami gangguan jiwa, idiot, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan, tidak sah untuk mewakilkan.

c. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan)

Syarat utama yang diwakilkan adalah: 1) hal tersebut bukan tindakan yang tidak baik, 2) harus diketahui persis oleh orang yang mewakilinya, kecuali bila hal tersebut diserahkan penuh kepadanya.

d. *Ṣīghat* (lafal untuk mewakilkan)

Ṣīghat itu disampaikan orang yang mewakilkan sebagai tanda kerelaannya untuk mewakilkan, dan pihak yang mewakili menerimanya.[30]

4. Pembagian *Wakālah*[31]

Dari segi jangkauan, secara garis besar, *Wakālah* dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. *Wakālah* khusus, yaitu *Wakālah* berangkat dari ijab yang bersifat mewakilkan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, seperti jual beli, sewa menyewa atau melakukan perdamaian.

b. *Wakālah* umum, yaitu *Wakālah* yang berangkat dari ijab yang bersifat mewakilkan untuk melakukan perbuatan hukum secara

[30] Ibid.
[31] Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum. Seperti ucapan "Engkau adalah wakil saya dalam segala tindakan hukum".

Dari segi waktu pelaksanaan, transaksi *Wakālah* dapat dibagi menjadi 3 yaitu:

a. *Munjazah,* yaitu transaksi *Wakālah* yang dapat dilakukan secara langsung. Seperti ungkapan "Saya mewakilkan kepadamu untuk menjual rumahku ini".
b. *Mudafah*, yaitu transaksi *Wakālah* yang disifati dengan sifat tertentu. Seperti ungkapan "Saya mewakilkan kamu untuk mengurus semua urusan saya mulai bulan depan".
c. *Mu'allaqah,* yaitu transaksi *Wakālah* yang digantungkan pada suatu perbuatan tertentu di masa yang akan datang. Sepeti ungkapan "Jika besok saya belum datang dari berpergian, saya mewakilkan kamu untuk mengurus semua urusan saya".

Dari segi keleluasaan, transaksi *Wakālah* dibagi menjadi 2 yaitu:[32]

a. *Muqayyadah,* yaitu transaksi *Wakālah* yang mana orang yang mewakilkan menjelaskan kepada wakil mengenai cara bertindak hukum.
b. *Mutlaqah,* yaitu transaksi *Wakālah* yang mana *muwakkil* tidak membatasi apa pun terhadap tindakan hukum wakil.

[32] Abdul Basith Junaidy, *Asas Hukum Ekonomi…,158.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Berakhirnya *Wakālah*

Transaksi *Wakālah* dinyatakan berakhir apabila salah satu pihak sebagai berikut:[33]

a. Meninggalnya salah satu pihak (orang yang mewakilkan atau yang mewakili) yang melakukan perjanjian.
b. Bila yang mewakilkan atau yang mewakili gila, sebab salah satu syarat di antara orang melakukan perjanjian harus berakal.
c. Pekerjaan yang menjadi perjanjian telah dihentikan, karena masa kontrak/perjanjiannya sudah berakhir.
d. Pemutusan orang yang mewakilkan kepada wakil, meskipun wakil tidak mengetahui pendapat ini didukung oleh Syafi'i dan Hanbali, teapi menurut Hanafi wakil harus mengetahui putusan orang yang mewakilkan. Sebelum mengetahui masalah tersebut, berarti tindakan yang mewakilkan seperti belum diputuskan, dalam semua hukumnya.
e. Orang yang mewakili memutuskan sendiri, menurut Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau tidak diperlukan kehadirannya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
f. Keluarnya orang yang mewakilkan dari kepemilikan.

[33] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*…, 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Aplikasi *Wakālah*

Akad *Wakālah* dapat diaplikasikan ke dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang ekonomi, terutama dalam institusi keuangan:[34]

a. Transfer Uang

Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad *Wakālah,* di mana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai *al-muwaakil* terhadap Bank sebagai *Al-Wakil* untuk melakukan perintah/permintaan kepada Bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain, kemudian Bank mendebet rekening nasabah (jika transfer dari rekening ke rekening), dan proses yang terakhir yaitu di mana Bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan.

b. *Letter of Credit Import Syariah*

Akad transaksi *Letter of Credit Import Syariah* ini menggunakan akad *Wakālah Bil Ujrah.* Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002. Akad *Wakālah Bil Ujrah* ini memiliki definisi, di mana nasabah memberikan kuasa kepada Bank dengan imbalan pemberian *ujrah* atau *fee.*

[34] Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keungan Syariah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), 310-312.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Letter of Credit Export Syariah*

Akad untuk transaksi *Letter of Credit Export Syariah* ini menggunakan akad *Wakālah.* Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 35/DSN-MUI/IX/2002. Akad *Wakālah* ini memiliki definisi, di mana Bank menerbitkan surat pernyataan akan membayar kepada pengekspor untuk memfasilitasi perdagangan ekspor.

d. Investasi Reksadana Syariah

Akad untuk transaksi Investasi Reksadana Syariah ini menggunakan akad *Wakālah* dan *Muḍārabah.* Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001. Akad *Wakālah* ini pemilik modal memberikan kuasa kepada Manajer Investasi agar memiliki kewenangan untuk menginvestasikan dana dari pemilik modal.[35]

e. Pembiayaan Rekening Koran Syariah

Akad untuk transaksi pembiayaan rekening Koran syariah ini menggunakan akad *Wakālah.* ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 30/DSN-MUI/VI/2002. Akad *Wakālah* ini memiliki definisi, di mana Bank memberikan kuasa kepada nabasah untuk melakukan transaksi yang diperlukan.

[35] Djoko Muljono, *Buku Pintar Akuntansi…,* 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Asuransi Syariah

Akad *Wakālah bil Ujrah* juga dipakai dalam perusahaan asuransi syariah, di mana peserta asuransi syariah memberikan kuasa/wewenang kepada perusahaan asuransi syariah *(Takaful)* untuk mengelola dana (premi) mereka untuk diinvestasikan pada proyek-proyek yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau melaksanakan kegiatan lain dengan memberikan *ujrah (fee)* kepada perusahaan asuransi syariah. Perusahan asuransi syariah adalah pengelola (operator) dana yang bertindak sebagai wakil dari peserta asuransi yang berhak memperoleh imbalan tertentu dalam bentuk *fee* dan atau bagi hasil.[36]

C. Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābaḥah*[37]

Murābaḥah menurut Dewan Syariah Nasional yang tertera dalam Kitab Fatwa MUI Nomor 4 yaitu menjual barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Secara prinsip barang yang dijual adalah milik sah penjual yakni Bank harus memberitahukan harga beli barang dan laba yang diperoleh kepada pembeli yakni nasabah.

Landasan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa ini bahwasannya ada kepentingan dibuatnya

[36] Ibid., 312.
[37] Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābaḥah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan mengenai asas hukum *Murābaḥah.* Di samping itu juga suatu keniscayaan bahwa Bank merupakan lembaga intermediasi yang berorientasi bisnis. Maka dari itu perlu adanya regulasi yang jelas akan ketetapan pelaksanaan jual beli di Bank Syariah.

Sebab diturunkannya ketentuan *Murābaḥah* dari Dewan Syariah Nasional (DSN) ini juga agar Bank atau Lembaga Keuangan Syariah dan nasabah dapat menjalankan kesepakatan jual beli dengan baik. Dan pada hari sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2020 Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* ditetapkan. Ketentuan tentang *Murābaḥah* yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut :

Menetapkan : Fatwa tentang *Murābaḥah*
Pertama : Ketentuan Umum *Murābaḥah* dalam Bank Syari'ah :

1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murābaḥah* yang bebas riba.
2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusakaan akad tersebut, pihak Bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9) Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murābaḥah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik Bank.

Kedua : Ketentuan *Murābaḥah* kepada Nasabah :

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada Bank.
2. Jika Bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini Bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil Bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh Bank, Bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak *'urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka
   a Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
   b Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik Bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh Bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam *Murābaḥah :*

1. Jaminan dalam *Murābaḥah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam *Murābaḥah :*

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *Murābaḥah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada Bank.

2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi sleuruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam *Murābaḥah*

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam *Murābaḥah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, Bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

MEKANISME AKAD *MURĀBAḤAH BIL WAKĀLAH* PADA PEMBIAYAAN MITRA AMANAH SYARIAH DI BPRS MAGETAN

A. Deskripsi Umum tentang BPRS Magetan

1. Sejarah BPRS Magetan[1]

Salah satu wujud Bank Syariah di Indonesia adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang bergerak khusus membantu permodalan usaha rakyat kecil dan mikro (UMKM) dengan sistem bagi hasil yang berkeadilan *('adalah)* dan seimbang *(tawazun),* serta membawa keberkahan dan ketenangan hati.

BPRS Magetan lahir dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, dimana perbankan bagi hasil diakomodasi. Disebutkan juga di dalam UU No.21 Tahun 2008 bahwa jenis kegiatan usaha dari BPRS adalah menghimpun dana dari masyarakat yang berupa simpanan (tabungan) dan investasi (deposito), menyalurkan dana kepada masyarakat yang berupa pembiayaan, menempatkan dana pada Bank syariah lainnya yang berupa titipan atau dalam bentuk investasi, memindahkan uang, dan menyediakan produk atau melakukan usaha Bank syariah lainnya (UU No.21 Tahun 2008 Pasal 21 a,b,c,d,e).

[1]Dokumen Profil BPRS Magetan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BPRS Magetan berdiri sejak tanggal 14 Juni 2012, selain mengacu pada Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan, berdirinya BPRS Magetan juga berdasarkan perda Kabupaten Magetan No.9 tahun 2008, akta pendirian BPRS No. 53, tanggal 21 Desember 2011 dibuat oleh Yvonne Erawati, SH. Notaris Madiun.[2]

Dengan tujuan menjalankan usaha dalam bidang Perbankan dengan prinsip syariah, pemerintah Kota Magetan dengan mendirikan BPRS Magetan juga berharap akan menambah lapangan pekerjaan khususnya untuk masyarakat di dalam Kabupaten Magetan. Masyarakat yang memiliki potensi Perbankan, baik dalam permodalan maupun dalam hal tenaga ahli. Sehingga dengan adanya BPRS Magetan maka akan semakin banyak pula tenaga yang terserap disektor Perbankan. Selain itu, pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan BPRS Magetan bagi masyarakat membuka peluang usaha dan kerja yang semakin luas, maka pada gilirannya kehadiran BPRS Magetan akan menjadi peghambat bagi lajunya urbanisasi. Selain hal tersebut BPRS Magetan di dalam pendiriannya juga sebagai sarana untuk memudahkan Pegawai Negeri Sipil yang ada di daerah Magetan dalam urusan pembiayaan, hal tersebut dengan menyediakan jenis pembiayaan khusus dengan *margin* yang berbeda dari pembiayaan pada umumnya.

Selain hal di atas dengan kehadirannya BPRS Magetan diharapkan dapat membina *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Hal ini mengandung makna bahwa dalam BPRS Magetan ditumbuhkan nilai *ta'awun* (saling membantu) antara pemilik modal dengan pemilik pekerjaan. Dengan nilai *ta'awun* inilah akan tumbuh kebersamaan antara Bank dan nasabah yang merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan *Ukhuwah Islamiyah*. Melalui kebersamaan tersebut usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan modal yang diberikan oleh BPRS Magetan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, maka pada tingkat yang lebih tinggi akan pula meningkatkan perkapita baik lokal maupun nasional.[3]

Sebuah laporan besar ketika BPRS Magetan tidak hanya sebatas laboratorium saja akan tetapi menjadi sebuah BPRS Magetan yang memiliki visi menjadikan lembaga Bank pembiayaan rakyat syariah terbaik, unggul, sehat, dan amanah dan Misi menjadi lembaga keungan yang menghasilkan produk jasa Perbankan terbaik bagi nasabah dengan orientasi pengembangan UMKM dan menuju kesejahteraan bagi masyarakat. Harapan itu terwujud berkat kerja keras pihak-pihak yang terkait.

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Guna melancarkan kegiataannya BPRS Magetan mempunyai satu kantor dan dua kantor kas, yakni :[4]

Tabel 3.1
Alamat Kantor BPRS Magetan

1.	Kantor Pusat	Jl. Srikandi No. 01 Telp. (0351) 891448 Fax. (0351) 891549.
2.	Kantor Kas Kawedanan	Jl. Raya Gorang-Gareng, Magetan, Kawedanan Telp. (0351) 439643.
3.	Kantor Kas Barat	Jl. Pasar Legi No. 45 Barat (kec. Barat) Telp. (0351) 867918.

2. Profil BPRS Magetan

Nama BUMD	:	Bank Syariah Magetan
Badan Hukum BUMD	:	PT
Bidang Usaha	:	Perbankan
Tujuan	:	Menjalankan Usaha Dalam Bidang Perbankan Dengan Prinsip Syariah
Tanggal/tahun pendirian	:	14 Juni 2012
Dasar Pendirian	:	1. Perda Kabupaten Magetan No. 09 tahun 2008. 2. Akta Pendirian BPRS Magetan No. 53 tanggal 21 Desember 2011, Dibuat Oleh Yvonne Erawati, SH Notaris Madiun.
Jumlah Modal Dasar	:	Rp. 15,000,000,000

[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumlah Penyertaan Pemerintah	:	Rp. 3,340,000,000 (90%)
Dana Setor Modal	:	Rp. 371,000,000 +
Total	:	Rp. 3,711,000,000
Jumlah Direksi	:	2 Orang
Jumlah Direksi Mantan PNS	:	- Orang
Jumlah Karyawan	:	16 Orang
Jumlah Dewan Pengawas	:	2 Orang

3. Visi, Misi dan Tujuan BPRS Magetan[5]

   a. Visi

      Menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Terbaik, Unggul, Sehat dan Amanah.

   b. Misi

      Menjadi Lembaga Keuangan yang menghasilkan produk jasa perbankan terbaik bagi nasabah dengan orientasi pengembangan UMKM dan menuju kesejahteraan bagi masyarakat.

   c. Tujuan

      Tujuan dibentuknya BPRS Magetan di Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

      1) Menggali dan mengembangkan potensi ekonomi melalui optimalisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kabupaten

[5] Christina Widiastuti, *Wawancara,* Magetan 1 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Magetan sebagai pendukung pelaksanaan otonomi daerah dalam pembangunan.

2) Mengembangkan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Magetan sehingga sumber daya ekonomi masyarakat dapat terjangkau dan ditumbuhkembangkan.
3) Menyusun konsepsi, pola pikir dan persepsi/cara pandang pembangunan wilayah Kabupaten Magetan untuk masa mendatang dengan menyusun suatu pedoman pengembangan ekonomi syariah masyarakat sebagai aset Kabupaten Magetan.
4) Tergali dan teridentifikasi potensi sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Magetan sehingga dapat menjadi modal pembangunan daerah terutama dalam bidang pemenuhan modal.
5) Memberdayakan masyarakat Kabupaten Magetan di bidang ekonomi terutama masyarakat mikro kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi.
6) Melalui BPRS Magetan sebagai salah satu bentuk kegiatan pengentasan kemiskinan yang bergerak di bidang Perbankan.
7) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memfungsikan peran Perbankan khususnya yang berprinsip syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Struktur Organisasi[6]

Gambar 3.1
Struktur Organisasi BPRS Magetan

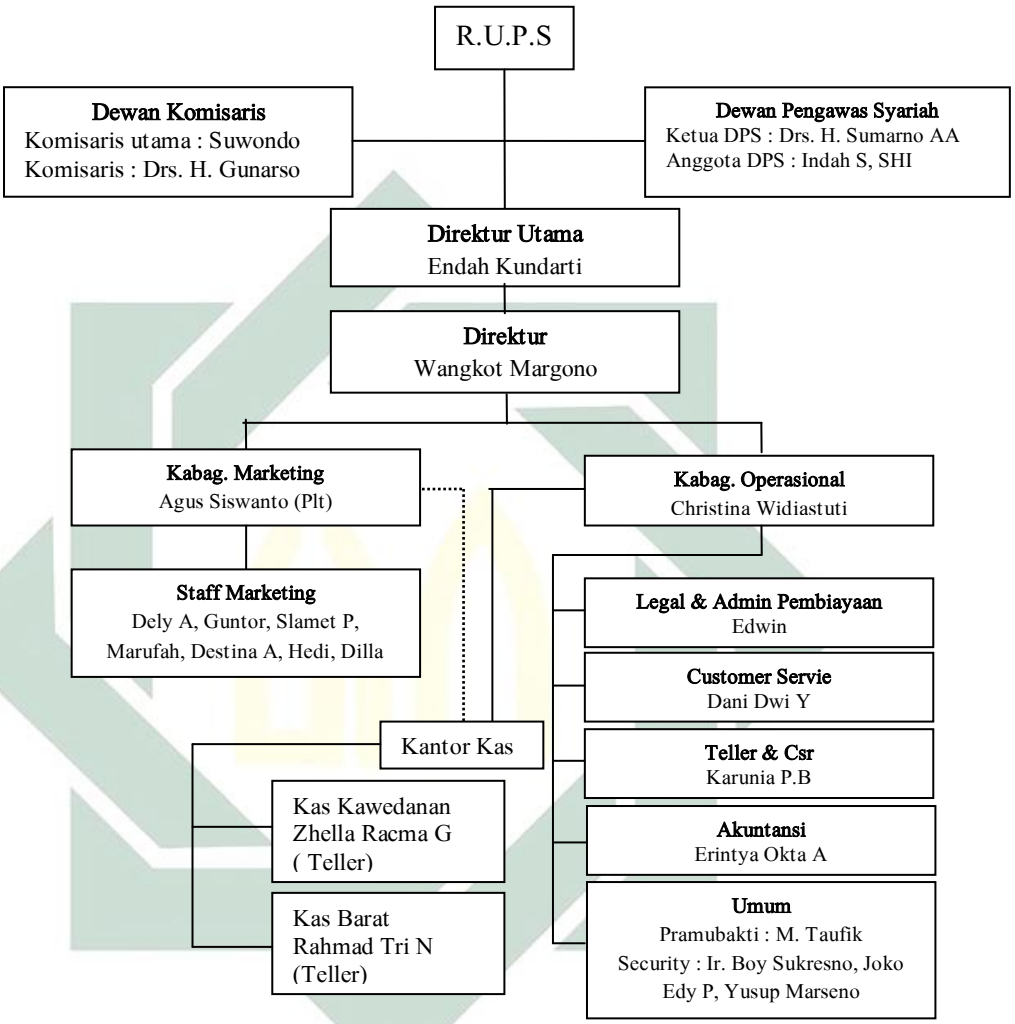

Riwayat Singkat Pengurus BPRS Magetan, adalah sebagai berikut :[7]

Tabel 3.2
Riwayat Singkat Pengurus BPRS Magetan

No.	Dewan Komisaris & Pengawas	Direksi
1.	**Komisaris Utama** Nama : Suwondo Pengalaman Kerja : Pensiunan BRI	**Direktur Utama** Nama : Endah Kundarti Pengalaman Kerja : Bank Danamon

[6] Wangkot Margono, Direktur, *Wawancara,* BPRS Magetan, 1 Oktober 2018.
[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.	**Komisaris** Nama : Gunarso Pengalaman Kerja : Pensiunan PNS	**Direktur Operasional** Nama :Wangkot Margono Pengalaman Kerja : Bank ICB Bumiputera
3.	**Dewan Pengawas** • Nama : Sumarno Abdul Aziz Pengalaman Kerja : MUI • Nama : Indah Sulistyowati Pengalaman Kerja : Guru	

5. Produk-produk BPRS Magetan[8]

a. Simpanan *(funding)*

Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BPRS Magetan. Jenis-jenis simpanan di BPRS Magetan, yakni sebagai berikut:

1) Tabungan Amanah dan Tabungan Barokah

Tabungan amanah ini merupakan jenis tabungan yang memakai akad *wadi'ah* (titipan). Jenis tabungan ini setorannya bisa dilakukan setiap waktu sesuai jam kerja. Uang yang disimpan nasabah tidak aka nada potongan di setiap bulannya. Bank akan memberikan bonus yang besarnya sesuai dengan kebijakan masing-masing hak dan sesuai dengan keuntungan Bank. Uang yang disimpan nasabah akan diinvestasikan secara produktif oleh Bank ke usaha-usaha yang jenisnya sesuai dengan syariah.

[8] Christina Widiastuti, Direktur Utama, *Wawancara,* BPRS Magetan, 1 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan, Tabungan Barokah merupakan jenis tabungan yang memakai akad *Mudhārabah* (bagi hasil atau *profit sharing),* yang setorannya dilakukan secara berangsur dan penarikannya setiap waktu selama jam operasional kerja. Uang nasabah yang dititipkan akan ada potongan di setiap bulannya, akan tetapi pihak Bank kemudian akan memberikan bagi hasil yang besarnya sesuai dengan kesepatakan di awal. Uang yang disimpan nasabah akan diinvestasikan secara produktif oleh Bank ke usaha-usaha yang jenisnya sesuai dengan syariah.

2) Deposito Syariah[9]

Deposito atau yang sering disebut dengan deposito berjangka. Simpanan yang penyetorannya 1 (satu) kali dengan jumlah yang disepakati dan tidak dapat diambil sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan di awal perjanjian, dan mendapatkan hasil sesuai dengan jangka waktu tersebut. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu. Minimal dana deposito yakni Rp 2.000.000,- dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan.

3) Tabungan Umroh

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabungan ini menggunakan akad *Wadi'ah,* sama halnya dengan Tabungan Amanah. Perbedaannya terletak pada tujuan penggunaannya. Tabungan ini setoran awalnya Rp 100.000,- serta bebas dari biaya administrasi.

4) Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar)

Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar) adalah tabungan yang dikhususkan untuk usia pelajar dan dapat diambil kapanpun. Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar) menggunakan akah *Wadi'ah* sehingga nasabah juga memperoleh bonus secara sukarela. Setoran awal yakni Rp 10.000,- dan bebas dari biaya administrasi.

b. Pembiayaan *(financing)*[10]

Produk pembiayaan yang terdapat di BPRS Magetan terbagi menjadi 5 macam pembiayaan, yakni: Pembiayaan Mitra Amanah Syariah (MAS), Mitra Usaha Syariah (MUS), Mitra Usaha Musiman (MUM), Pembiayaan Mitra Pensiunan Syariah, dan Pembiayaan Multijasa.[11]

1) Pembiayaan Mitra Amanah Syariah (MAS

Pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan yang dikhususkan untuk golongan PNS Kota Magetan. Maksimal pembiayaan sebesar Rp 100.000.000,- dengan jangka waku maks. 8 tahun atau 96 bulan. Jaminan yang harus diberikan

[10] Ibid.
[11] Brosur BPRS Magetan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa SK dan Taspen/Karpeg (kartu kepegawaian) dan *margin* yang diberikan sebesar 0,9%. Akad yang digunakan dalam pembiayaan Mitra Amanah Syariah (PNS) yakni akad *Murābaḥah bil Wakālah.*

2) Pembiayaan Mitra Usaha Syariah

Pembiayaan jenis ini adalah pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kecil menengah (UMKM). Pembiayaan yang diberikan biasanya kurang dari 150 juta dengan *margin* yang diberikan oleh pihak Bank antara 1,5% - 1,7%. Jaminan yang diberikan berupa sertifikat/BPKB/Surat Kuning (Bedak Pasar). Pembiayaan ini menggunakan akad *Murābaḥah bil Wakālah.*

3) Pembiayaan Mitra Usaha Musiman

Pembiayaan jenis ini ditunjukkan untuk usaha yang pendapatannya didapatkan secara musiman bukan bulanan. Kebanyakan pembiayaan jenis ini dilakukan oleh petani ataupun perkebunan. Pembayaran dari pembiayaan ini dilakukan sekali langsung lunas dalam waktu 3, 6 bulan atau 1 tahun. *Margin* yang diberikan oleh Bank yakni sekitar1,7%. Pembiayaan ini menggunakan akad *Murābaḥah bil Wakālah.*[12]

[12] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pembiayaan Mitra Pensiunan Syariah

Pembiayaan ini dikhususkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Magetan yang telah purna (pensiunan). Maksimal pembiayaan yang diberikan oleh Bank adalah Rp40.000.000,- dengan jangka waktu maksimal 5 tahun dan jaminan yang harus diberikan berupa Karip dan SK Pensiunan.

5) Pembiayaan Multijasa[13]

Pembiayaan Multijasa merupakan jenis pembiayaan yang berupa pembiayaan multijasa dengan akad *Ijārah.* Pembiayaan ini digunakan untuk talangan umroh/ziarah, biaya pendidikan dan biaya kesehatan. *Margin* yang diberikan yakni sebesar 1,7%.

B. Mekanisme Akad *Murābaḥah bil Wakālah* Pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan

Pembiayaan Mitra Amanah Syariah adalah pembiayaan yang dikhususkan untuk golongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Magetan. Dalam pembiayaan ini pihak BPRS Magetan bekerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya PDAM Kabupaten Magetan, Rumah Sakit Sayidiman Magetan, Satpol PP Kabupaten Magetan, dan Dinas Bupati Magetan.

[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktik pembiayaan dengan akad *Murābaḥah* di BPRS Magetan lebih sering menggunakan *Murābaḥah* yang diwakilkan yakni Bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dan tidak menerapkan *Murābaḥah* secara langsung, dalam artian pihak BPRS Magetan memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan kepada pihak ketiga atau biasa disebut dengan akad *Murābaḥah bil Wakālah.* Berikut hasil wawancara dengan pihak BPRS Magetan:

> Jadi seperti ini mbak, di BPRS Magetan tidak ada akad selain *Murābaḥah* dan multijasa *(Ijārah).* Dan akad multijasa ini tergolong akad yang masih baru di BPRS Magetan. Jadi, sebagian besar kita masih menggunakan akad *Murābaḥah*. Jadi,jika ada nasabah PNS yang menginginkan untuk pembelian mobil,atau nasabah butuhnya apa, kita yang membiayai pembelian barang tersebut. Kan seharusnya kalau menggunakan akad *Murābaḥah* harusnya nasabah inginnya membeli apa, kita dari pihak bank yang membelikan bahan tersebut. Tetapi, karena keterbatasan waktu kita, pihak BPRS Magetan istilahnya mewakalahkan/mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkannya.[14]

Setiap pembiayaan dengan akad *Murābaḥah* memakai konsep *Murābaḥah* yang diwakilkan kepada nasabah. Dimana nasabah sendiri yang akan melakukan pembelian barang kepada pihak ketiga atau *supplier.* Mengenai akad yang digunakan dalam *Murābaḥah* yang diwakilkan berikut penjelasan dari pihak BPRS Magetan:

> Di dalam praktiknya ada dua akad yang digunakan di BPRS Magetan mbak, yang pertama akad *Murābaḥah* terlebih dahulu baru kemudian menggunakan akad *Wakālah* nya. Jadi ada dua akad yang terjadi antara pihak Bank dengan nasabah. Nasabah datang ke Bank, itu dengan akad *Murābaḥah,* setelah itu Bank

[14] Christina Widiastuti, Kabag. Operasional, *Wawancara,* BPRS Magetan, 1 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru mewakilkan ke nasabah untuk pembelian barangnya menggunakan akad *Wakālah.*[15]

Praktik pembiayaan Mitra Amanah Syariah yang diwakilkan kepada nasabah terdapat dua akad yang terjadi antara pihak BPRS Magetan dengan nasabah, yaitu akad *Murābaḥah* dan akad *Wakālah (Murābaḥah bil Wakālah).* Akad yang dilakukan terlebih dahulu yakni akad *Murābaḥah,* setelah itu baru akad *Wakālah.* Dari penjelasan wawancara dengan pihak BPRS Magetan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak BPRS Magetan tidak memberikan barang langsung, melainkan memberikan sejumlah uang kepada nasabah sesuai dengan pembiayaan yang diajukan untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabah dimana hal tersebut dinamakan *Wakālah* oleh pihak BPRS Magetan. Kemudian nasabah melakukan pembelian barang kepada pihak ketiga *(supplier),* kemudian nasabah diwajibkan untuk menyerahkan bukti pembelian barang kepada pihak BPRS Magetan. Alasan pihak BPRS Magetan menerapkan akad *Murābaḥah bil Wakālah* yakni karena nasabah dirasa lebih mengetahui spesifikasi barang atau kebutuhan yang diinginkan dan juga demi kepraktisan pihak BPRS Magetan.[16]

Dalam pembiayaan Mitra Amanah Syariah ini, pihak nasabah dibebankan dengan biaya-biaya yang meliputi; biaya administrasi, materai, jasa notaris, asuransi, dan jasa-jasa lainnya yang berhubungan

[15] Dani Dwi Y, Customer Service, *Wawancara,* BPRS Magetan 1 Oktober 2018.

[16] Endah Kurniawati, Direktur Utama, *Wawancara,* BPRS Magetan, 1 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Biaya yang dibebankan tersebut bisa dibayarkan langsung oleh nasabah dengan menggunakan uang nasabah sendiri atau juga bisa dipotongkan dari pokok pembiayaan yang telah diajukan dan yang telah disetujui oleh pihak BPRS Magetan.

Dalam pembiayaan ini, pihak BPRS Magetan tidak memberikan pembiayaan untuk pembelian barang yang di inginkan nasabah secara keseluruhan (100%), tetapi pihak BPRS Magetan hanya memberikan sebagian dana saja. Berikut hasil wawancara dengan Admin Pembiayaan. Bapak Nov Edwin sebagai berikut:

> Untuk jumlah pembiayaan yang dicairkan biasanya tidak bisa memenuhi 100% seperti yang diajukan nasabah mbak, kan kita juga tidak mau mengambil resiko kerugian jika ditengah jalan ternyata ada masalah dalam pembiayaan atau dalam pembayaran angsurannya. Jadi, pembiayaan yang bisa kami berikan itu maksimal hanya 70% saja dari harga barang yag dibutuhkan oleh nasabah mbak. [17]

Jadi, pihak BPRS Magetan tidak memberikan pembiayaan secara keseluruhan atau 100% dari pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, tetapi maksimal hanya 70% dari pembiayaan yang diajukan nasabah. Contohnya ketika nasabah menginginkan dana untuk membeli sepeda motor dengan harga Rp 17.000.000,- maka jumlah pembiayaan yang bisa diperoleh oleh nasabah hanya 70% dari Rp 17.000.000,- tersebut.

Dalam pengajuan pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan sangat mudah, setiap calon nasabah yang datang untuk mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang yang dibutuhkan

[17] Nov Edwin, Admin Pembiayaan, *Wawancara,* BPRS Magetan, 1 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pihak BPRS, kemudian dilakukan negoisasi terhadap harga barang dengan menggunakan harga perkiraan pada waktu itu, negoisasi mengenai syarat penyerahan barang, pembayaran angsuran dan lain sebagainya.

Adapun ketentuan-ketentuan atau hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan antara lain:[18]

1) Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Pembiayaan Mitra Amanah Syariah

   Persyaratan melalukan Pembiayaan Mitra Amanah Syariah sebagai berikut:

   a. Mengisi formulir pendaftaran;
   b. Foto Copy KTP Suami dan istri 2 lembar dan KK 1 lembar;
   c. SK Asli dan Foto copy SK (1 lembar);
   d. Taspen/Karpeg asli dan foto copy 1 lembar;
   e. Surat keterangan gaji/penghasilan suami atau istri;
   f. Surat rekomendasi dari atasan;
   g. Surat kuasa pemotongan gaji;
   h. Surat pernyataan bendahara gaji;
   i. Daftar gaji 1 lembar.

   Mengenai mekanisme pengajuan pembiayaan berdasarkan hasil wawancara dimulai dari pendaftaran, proses pemeriksaan, penilaian

[18] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan putusan, persiapan realisasi, pencairan, kemudian pembinaan, yakni sebagai berikut:[19]

1. Tahap pendaftaran dan proses pemeriksaan

   Pada tahap pendaftaran dan pemeriksaan berkas-berkas ini ditangani oleh Customer Service (CS). *Customer Service* mempunyai wewenang untuk memeriksa keaslian identitas dan kelengkapan berkas-berkas. Kemudian berkas tersebut diberikan kepada Kepala Bagian Marketing untuk diperiksa kembali. Setelah itu dari Kepala Bagian Marketing memberikan kepada *Account Officer (AO)* untuk dilakukan penilaian dan analisis.

2. Tahap Penilaian dan Putusan

   Pada tahap ini melakukan penilaian dan analisis adalah *Account Officer (AO).* Setelah menerima berkas dari Kepala Bagian Marketing, *Account Officer (AO)* melaksanakan survey kepada calon nasabah. *Account Officer (AO)* juga akan memberikan penilaian dan analisis kelayakan dari calon nasabah dengan menggunakan 5 C, yakni *Character, Chapital, Chapacity, Collateral,* dan *Condition.*

3. Tahap persiapan realisasi

   Pada tahap ini yang melakukannya yakni admin pembiayaan. Admin pembiayaan disini menyiapkan berkas realisasi dan dokumen lainnya. Meminta calon nasabah

[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melengkapi seluruh dokumen kemudian menyiapkan tanda terima dan slip-slip sebagai kelengkapan persiapan realisasi (slip setoran, biaya administrasi, materai, setoran, tabungan). Kemudian berkas-berkas yang sudah lengkap akan diberikan kepada Direksi.[20]

4. Tahap realisasi

Admin pembiayaan melaksanakan akad realisasi (*Murābaḥah* dan *Wakālah)* secara bersama-sama. Nasabah menandatangani akad *Murābaḥah* terlebih dahulu baru akad *Wakālah.* Kemudian mencatat data realisasi *Murābaḥah* dalam register realisasi pembiayaan. Setelah terjadi akad, berkas disimpan dan pencairan dilakukan Teller. Setelah Bank merealisasikan pembiayaan dan nasabah menerima *asset* yang dimohonkan pembiayaan sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak, maka nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar pinjaman yang telah diberikan.

2) Bentuk Kontrak Pembiayaan Mitra Amanah Syariah[21]

Semua berkas yang dibutuhkan dalam akad sudah dipersiapkan oleh pihak Bank. Dalam hal ini, bisa dikatakan klausula baku. Klausula baku adalah setiap ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh pihak lain. Di BPRS Magetan semua berkas

[20] Ibid.
[21] Nov Edwin, Admin Pembiayaan, *Wawancara,* BPRS Magetan, 1 Oktober 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah dipersiapkan oleh pihak Bank, nasabah hanya mematuhi dan memenuhi ketentuan yang sudah dipersiapkan oleh pihak Bank.

a. Perjanjian *Murābaḥah*

Murābaḥah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak Bank dan nasabah.[22] Inti dari akad yang terjadi di BPRS Magetan adalah perjanjian *Murābaḥah.* Dalam klausula baku perjanjian *Murābaḥah* terdapat 18 Pasal yang termuat didalamnya yang meliputi:[23]

1) Pasal 1 tentang definisi dengan tujuan untuk menghindari perbedaan penafsiran yang mungkin terjadi, sehingga dijelaskan definisi-definisi yang meliputi *Murābaḥah, Wakālah,* denda, harga beli, harga jual, hutang *Murābaḥah,* keuntungan, pihak 1, pihak 2, pihak ketiga, tanda terima barang, dan *urbun;*
2) Pasal 2 tentang macam dan harga barang;
3) Pasal 3 tentang penggunaan barang;
4) Pasal 4 tentang waktu penyerahan barang;
5) Pasal 5 tentang pembayaran kembali;
6) Pasal 6 tentang cara pembayaran;
7) Pasal 7 tentang biaya-biaya;
8) Pasal 8 tentang jangka waktu perjanjian;
9) Pasal 9 tentang syarat-syarat berlakunya perjanjian ini;

[22] Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 103.
[23] Perjanjian *Murābaḥah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Pasal 10 tentang *force majeure;*

11) Pasal 11 tentang jaminan;

12) Pasal 12 tentang pernyataan dan jaminan;

13) Pasal 13 tentang peristiwa cidera janji;

14) Pasal 14 tentang perpajakan;

15) Pasal 15 tentang hukum yang mengatur;

16) Pasal 16 tentang penyelesaian sengketa;

17) Pasal 17 tentang tata cara korespondensi;

18) Pasal 18 tentang ketentuan tambahan.

b. *Wakālah*

Wakālah adalah menyerahkan tugas atau urusan kepada orang lain dan diserahkan tanggungjawabnya untuk bertindak bagi pihaknya.[24]. Akad *Wakālah* ini dibuat untuk mewakilkan kuasa Bank ke pihak nasabah (sebagai penerima kuasa). Akad ini ditandatangani oleh Direktur Utama BPRS Magetan, penerima kuasa (nasabah), dan saksi-saksi. Karena keterbatasan dari pihak Bank, maka tugas diberikan langsung kepada nasabah yang bersangkutan. Tugas yang dikuasakan kepada nasabah berupa pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah.

Dalam perjanjian *Wakālah* di BPRS Magetan terdapat 7 poin, yakni:[25]

[24] Daeng Naja, *Akad Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 79.
[25] Perjanjain Akad *Wakālah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Perjanjian yang dilakukan berdasarkan ketaqwaan kepada Allah SWT, saling percaya, *ukhuwah islamiyah,* dan rasa tanggung jawab.
2) Pihak pertama mewakilkan (kebutuhan pembiayaan nasabah) sebesar (pembiayaan nasabah) kepada pihak kedua;
3) Biaya sebagaimana tersebut pada ayat 2 diatas diakui sebagai hutang pihak kedua kepada pihak pertama;
4) Pihak kedua akan memberikan jasa mewakilkan tersebut kepada pihak pertama sebesar *(margin* selama waktu pembiayaan);
5) Pembayaran akan dilakukan selama (waktu pembiayaan dalam hitungan bulan) terhitung mulai ditandatanganinya akad perjanjian ini;
6) Besarnya angsuran adalah (jumlah *margin+*pokok);
7) Hal-hal yang belum diatur dalam butir-butir tersebut di atas akan ditetapkan kemudian dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Setelah surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak maka pembiayaan tersebut dapat segera direalisasikan dan penyerahan barang dapat diserahkan seketika setelah akad. Jika dalam akad, nasabah tidak mensetujui apa yang tertuang di dalam akad tersebut maka akad dibatalkan. Secara otomatis pembiayaan *Murābaḥah* tidak terealisasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Penentuan *margin* Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan

Besarnya prosentase *margin* di BPRS Magetan, ditentukan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari pihak atasan, seperti Dewan Komisaris, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan lain sebagainya. Dalam menentukan besarnya prosentase *margin,* pihak atasan mempertimbangkan beberapa hal agar *margin* di BPRS Magetan dapat bersaing dengan Bank Syariah dan Bank Konvensional lainnya. Juga mempertimbangkan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh Bank. Selain itu, juga mempertimbangkan resiko-resiko pembiayaan nasabah macet.[26]

BPRS Magetan membedakan pembiayaan *Murābaḥah* menjadi dua, yang pertama adalah Pembiayaan Mitra Usaha Syariah (MUS) yang dikhususkan untuk UMKM dan Pembiayaan Mitra Amanah Syariah yang dikhususkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penetapan *margin* untuk pembiayaan Mitra Usaha Syariah yaitu sebesar 1,5%-1,7%, sedangkan penetapan *margin* untuk pembiayaan Mitra Amanah Syariah yaitu sebesar 0,9%. Alasan perbedaan *margin* antara nasabah umum dengan nasabah PNS dikarenakan nasabah umum memiliki resiko lebih besar. Maksudnya resiko dalam pembayaran angsuran kepada Bank jauh lebih besar, karena sumber penghasilan nasabah yang terkadang tidak menentu sehingga sangat

[26] Christina Widiastuti, Kabag. Operasional, *Wawancara,* BPRS Magetan, 13 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rentan terhadap terjadinya resiko kemacetan dalam pembayaran angsuran. Sedangkan untuk nasabah dari golongan PNS yang memiliki penghasilan tetap setiap bulan memiliki resiko yang lebih kecil, karena sumber penghasilan yang tetap jadi dimungkinkan untuk terjadinya kemacetan dalam angsuran lebih kecil.[27]

4) Tanggapan nasabah terhadap operasional pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan

Berikut tanggapan nasabah terhadap operasional pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan :

a. Ibu Suyati

> "Menurut apa yang saya alami selama menjadi nasabah di BPRS Magetan dalam pembiayaan Mitra Amanah Syariah ini, pembiayaan tersebut sangat membantu saya mbak untuk mewujudkan keinginan saya untuk membeli mobil, pelayanannya juga memuaskan mbak, untuk cara pembayaran cicilannya pun kami dimudahkan tanpa harus datang ke Bank".[28]

b. Ibu Titis

> "Saya sudah dua kali ini mbak menjadi nasabah BPRS Magetan dalam pembiayaan Mitra Amanah Syariah ini, yang pertama saya mengajukan untuk pembiayaan pembelian laptop, dan yang kedua sepeda motor mbak. Pelayanannya juga memuaskan mbak. Untuk penetapan *margin* juga tergolong cukup rendah dan bisa di nego mbak." [29]

Dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa nasabah merasa terbantu dengan adanya pembiayaan Mitra Amanah Syariah tersebut.

---

[27] Nov Edwin, *Wawancara,* Magetan 13 Desember 2018.
[28] Suyati, *Wawancara,* Magetan 13 Desember 2018.
[29] Titis, *Wawancara,* Magetan 13 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *MURĀBAḤAH BIL WAKĀLAH* PADA PEMBIAYAAN MITRA AMANAH SYARIAH DI BPRS MAGETAN

A. Analisis Mekanisme Akad *Murābaḥah bil Wakālah* Pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan

BPRS Magetan merupakan lembaga keuangan syariah yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dan mempunyai 2 (dua) Kantor Kas Cabang yakni Kantor Kas Kawedanan dan Kantor Kas Barat. Lembaga Keuangan Syariah ini bergerak dalam bidang penghimpunan *(funding)* dan pembiayaan *(financing).*

Pembiayaan merupakan salah satu produk utama di lembaga keuangan. Begitu juga pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Magetan kepada nasabahnya. Salah satunya yakni Pembiayaan Mitra Amanah Syariah (MAS). Pembiayaan Mitra Amanah Syariah (MAS) adalah pembiayaan yang dikhususkan hanya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Magetan. BPRS Magetan menerapkan program Pembiayaan Mitra Amanah Syariah (MAS) menggunakan akad *Murābaḥah* yang disertai dengan akad *Wakālah.*

Murābaḥah adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-māl* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

shahib al-māl dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.[1] Sedangkan, *Murābaḥah bil Wakālah* adalah jual beli dimana pihak Bank mewakilkan pembelian produk kepada nasabah kemudian setelah produk tersebut didapatkan oleh nasabah kemudian nasabah memberikan bukti pembelian barang tersebut kepada pihak Bank. Dalam Jual beli sistem ini pihak penjual mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad *Wakālah,* dan setelah akad *Wakālah* berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad *Murābaḥah* kepada nasabah.

Praktik akad *Murābaḥah bil Wakālah* yang diterapkan oleh BPRS Magetan dalam praktiknya tidak diterapkan pengadaan barang melainkan dengan jalan memberikan kewenangan atau mewakilkan kepada nasabah atas pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dengan menggunakan akad *Wakālah*, artinya perjanjian *Murābaḥah bil Wakālah* dilakukan secara bersamaan.

Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan yang menggunakan akad *Murābaḥah* yang disertai dengan akad *Wakālah* adalah upaya yang dilakukan untuk memudahkan nasabah dalam membeli kebutuhan yang sesuai dengan keinginannya. Semua berkas yang dibutuhkan dalam akad sudah dipersiapkan oleh pihak BPRS Magetan. Dalam hal ini, bisa dikatakan klausula baku dan nasabah hanya bertugas

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mematuhi dan memenuhi ketentuan yang sudah dipersiapkan oleh pihak BPRS Magetan.

Akad *Murābaḥah bil Wakālah* pada pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan pada praktiknya sudah diterapkan. Hal ini terbukti bahwa pembiayaan yang dilakukan berdasarkan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku antara pihak BPRS Magetan dan pihak nasabah. Misalnya dalam penentuan *margin* keuntungan, dalam hal ini antara pihak BPRS Magetan dan nasabah saling sepakat. Dalam hal sistem pembayaran pembiayaan yakni menggunakan sistem angsuran dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama dan disampaikan pada awal perjanjian serta adanya kesepakatan.

Apabila BPRS Magetan menggunakan akad *Murābaḥah bil Wakālah* dalam pembiayaan Mitra Amanah Syariah ini, maka sebaiknya harus sesuai dengan aturan tahapan atau urutannya. Mulai dari proses transaksi awal, akad perjanjian, penyerahan dana, pembelian, penyerahan barang yang dibeli atau bukti pembelian dari *wakil* (nasabah) kepada *muwakkil* (pihak BPRS), konfirmasi pembelian oleh LKS dan kemudian penjualan serah terima barang. Sehingga dapat diketahui jenis barang, bahkan merk dari barang tersebut dan resiko akan terjadinya penyalahgunaan dana akibat kelebihan dana dapat diminimalisir.

Selain itu, kelemahan dari pihak BPRS Magetan dalam menerapkan konsep akad *Murābaḥah bil Wakālah* yang dilakukan secara bersamaan adalah pihak BPRS Magetan tidak menjalin kontrak kerjasama dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak ketiga atau *supplier,* memang dalam teori tidak ada ketentuan yang mengharuskan pihak BPRS menjalin kerjasama dengan *supplier* atau pihak ketiga, akan tetapi jika pembelian barang yang diwakilkan kepada nasabah dengan menggunakan akad *Murābaḥah* dan akad *Wakālah* secara bersamaan dan tanpa adanya kerjasama antara pihak Bank dengan pihak ketiga, maka pihak BPRS Magetan tidak dapat mengetahui secara mendetail mengenai barang yang dibeli nasabah tersebut. Apakah barang yang dibeli oleh nasabah sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam akad perjanjian atau tidak.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Murābaḥah bil Wakālah* Pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan

Dalam syariat Islam, secara umum praktik *Murābaḥah bil Wakālah* diperbolehkan asal memenuhi syarat dan rukunnya. Suatu akad dikatakan tidak sah apabila ada salah satu rukun dan syarat yang tidak terpenuhi. Adapun rukun *Murābaḥah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:[2]

1. Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli;
2. Obyek yang diakadkan, yaitu barang yang diperjualbelikan, dan harga;
3. Akad/shighat yang terdiri dari ijab (serah) dan qabul (terima).

Sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah*, syarat dari adanya pihak-pihak yang melakukan akad adalah penjual dan pembeli, yakni disebut

[2] Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Bank dan nasabah. Obyek yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syari'ah Islam.[3]

Sedangkan, rukun *Wakālah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:[4]

1. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan/pemberi kuasa)
2. *Wakil* (orang yang mewakili)
3. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan)
4. *Ṣīghat* (lafal untuk mewakilkan)

Sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakālah*, *muwakkil* disyaratkan Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. *Wakil*, disyaratkan cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, dan *Muwakkal fih* disyaratkan tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, dan dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam.[5]

Mekanisme akad *Murābaḥah* pada pembiayaan Mitra Amanah Syariah yang diterapkan oleh BPRS Magetan dijalankan di awal akad sebelum barang secara prinsip menjadi milik pihak BPRS Magetan, hal ini terlihat dalam pengaplikasiannya yang diterapkan secara bersamaan dengan akad *Wakālah,* dalam hal pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah, maka dari pihak BPRS Magetan tidak memunginkan untuk memenuhi keinginan atau barang-barang yang dibutuhkan oleh pihak nasabah, sehingga pihak BPRS Magetan sebagai *muwakil* memberikan

[3] Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah*
[4] Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 129.
[5] Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakālah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kuasa/*mandat* kepada pihak nasabah sebagai *wakil* untuk melakukan pembelian barang kepada pihak ketiga atau *supplier.*

Dalam kitab *Fikih Islam wa Adillatuhu,* karangan Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa jika barang tersebut dijual dari pihak yang tidak menguasai dan memilikinya, maka hukumnya tidak boleh. Karena barang tersebut tidak mungkin dijual dengan cara *Murābaḥah* dengan barang itu sendiri, karena barang itu tidak ada dalam kekuasaannya dan bukan miliknya. Juga tidak bisa dijual kepadanya sesuai dengan nilainya (harganya), karena harga barang tersebut tidak jelas dan hanya bisa diketahui dengan taksiran dan dugaan, sementara taksiran ahli berbeda-beda.[6]

Jika dihubungkan dengan permasalahan yang ada, nasabah sebagai penerima kuasa membeli barang dari pihak ketiga, dan Bank belum mengetahui jelas barang tersebut, karena pembelian barang disesuaikan dengan kehendak nasabah sehingga Bank tidak mengetahuinya dan Bank hanya memberikan uang kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang yang dikehendaki itu sendiri, maka hukumnya tidak boleh, karena barang masih belum jelas harganya, hanya bisa diketahui dengan taksiran.

Jika dianalisa sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* pada ketentuan umum poin 9, yaitu "Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga,

[6] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad jual beli *Murābaḥah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik Bank." Maksud dari kalimat tersebut adalah, Bank mewakilkan terlebih dahulu kepada nasabah atau melakukan perjanjian *Wakālah* terlebih dahulu kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan kepada pihak ketiga atas nama BPRS Magetan. Apabila nasabah telah melaksanakan kuasa yang diberikan oleh Bank maka secara prinsip barang tersebut menjadi hak milik Bank, dan setelah itu baru akad *Murābaḥah* dapat dilakukan. Sedangkan yang terjadi pada praktiknya di BPRS Magetan tidak demikian, dalam praktiknya perjanjian *Wakālah* dan perjanjian *Murābaḥah* dilakukan secara bersamaan, dan tidak ada barang yang menjadi objek saat akad berlangsung.

Dari segi kekuatan hukum, fatwa adalah sebagai jawaban hukum yang memang tidak bersifat mengikat. Pada umumnya fatwa dikeluarkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang merupakan peristiwa atau kasus yang telah terjadi atau nyata. Orang yang meminta fatwa, baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya. Hal ini disebabkan bahwa fatwa tidaklah mengikat sebagaimana putusan Pengadilan. Namun demikian, apabila fatwa diadopsi menjadi keputusan Pengadilan, maka barulah ia memiliki kekuatan hukum yang mengikat.[7]

Dalam menyikapi hal tersebut, meskipun Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang

[7] Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Murābaḥah itu juga merupakan fatwa dan kekuatan hukumnya masih belum mengikat, dan untuk kesimpulan hasil penelitian ini, penulis tetap sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah,* karena dalam hal ini ketentuan yang ada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah* bisa dikuatkan dengan pendapat dari para pakar fikih kontemporer dalam kitab-kitabnya dan *Murābaḥah bil Wakālah* harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang sudah dijelaskan pada analisis sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah penulis kemukakan di bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik akad *Murābaḥah bil Wakālah* pada Pembiayaan Mitra Amanah Syariah yang diterapkan oleh BPRS Magetan dalam pelaksanaannya tidak diterapkan pengadaan barang melainkan dengan jalan memberikan kewenangan atau mewakilkan kepada nasabah atas pembelian barang yang dibutuhkan nasabah dengan menggunakan akad *Wakālah*, artinya perjanjian *Murābaḥah bil Wakālah* dilakukan secara bersamaan.
2. Praktik *Murābaḥah bil Wakālah* pada pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan menurut hukum Islam akadnya fasid, karena ada sebagian rukun yang tidak terpenuhi yaitu tidak adanya obyek saat akad berlangsung dan praktiknya tidak sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābaḥah*, yang mana dalam ketentuan umum poin 9 dijelaskan "Jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murābaḥah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik Bank." Sedangkan yang terjadi pada praktiknya, BPRS Magetan tidak demikian, dalam praktiknya perjanjian *Murābaḥah* dan *Wakālah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan secara bersamaan, dan tidak ada barang yang menjadi objek saat akad berlangsung.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan pada BPRS Magetan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan yang bertujuan membawa manfaat dan dampak positif kedepannya untuk kemajuan BPRS Magetan sebagai berikut :

1. Diharapkan kedepannya dari pihak BPRS Magetan dapat menerapkan sistem pembiayaan *Murābaḥah bil Wakālah* dengan sebenarnya sesuai ketentuan-ketentuan yang ada seperti penggunaan akad harus jelas agar tercapai visi misi yang telah dicantumkan.
2. Diharapkan pihak BPRS Magetan agar lebih pro aktif untuk memperkenalkan produk pembiayaan terutamanya Pembiayaan Mitra Amanah Syariah kepada para nasabah mengingat masih banyaknya nasabah yang kurang memahami apa itu akad *Murābaḥah bil Wakālah* yang ada di BPRS Magetan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Panji. *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Amzah, 2018.

Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan.* Jakarta: Tazkiyah Institut, 1999.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.

Bagoes Mantra, Ida. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Barlinti,Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.* Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial.* Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi : Format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi sosiologi, kebijakan public, komunikasi, manajemen dan pemasaran.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah.* Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.

Dani. *Wawancara.* Magetan, 13 Desember 2018

Darsono. *Perbankan Syariah di Indonesia : Kelembagaan dan Kebijakan serta Tantangan ke Depan.* Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Jakarta: PT. Perca, 1979.

Departemen Agama RI. Al Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998.

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis.* Jakarta: Kencana, 2006.

Dokumen Profil BPRS Magetan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edwin, Nov. *Wawancara,* 13 Desember 2018.

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* 2014.

Fatmah. *Kontrak Bisnis Syariah.* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad jual beli *Murābaḥah.*

Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengemban Ekonomi Syariah.* Depok: Rajawali Pers, 2017.

Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah ! Memahami Bank Syariah dengan Mudah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Ismail. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana, 2011.

Junaidy, Abdul Basith. *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1997.

Kasmir. *Manajemen Perbankan.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Kundarti, Endah. *Wawancara.* Magetan, 01 Oktober 2018.

Kurniawati, Yeni. "Implementasi Fatwa DSN-MUI Dalam Pembiayaan Dengan Akad *Murabahah* di PT. BPRS Magetan" Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.

Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2015.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012.

Margono, Wangkot, Direktur, *Wawancara,* BPRS Magetan, 1 Oktober 2018.

Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1983.

Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah.* Jakarta: Rajawali Press, 2016.

Muljono, Djoko. *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keungan Syariah.* Yogyakarta: Andi Offset, 2015.

Nadratuzzaman, Muhammad. *Produk Keungan Islam di Indonesia dan Malaysia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Naja, Daeng. *Akad Bank Syari'ah.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Narbuko, Chalid, dkk. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).* Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009.

Rahayu, Wahyu Fitri. "Analisis Pembiayaan *Murabahah* Ditinjau dari Hukum Jual Beli dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di BPRS Magetan". Skripsi—Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.

Rahman Al-Jaziri, Abdur. *Al-Fiqh 'Ala Mażhabil Al-Arba'ah*, Juz III. Lebanon: Dar Ihya At-Turaṡ, Tanpa tahun.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Siagian, Dergibson. *Metode Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Singaribun, Misri, dkk. *Metode Penelitian Survei.* Jakarta: LP3IES, 1982.

Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Kencana, 2009.

Subchan, Achmad. "Implikasi *Wakalah* Pada Akad *Murabahah* Oleh Bank BCA Syariah (Studi Di Bank BCA Syariah Semarang)" Skripsi—Universitas Negeri Semarang, 2015.

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Suatu Penelitian Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Ciptra, 2002.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.* Bandung: Alfabeta, 2012.

Suryabrata, Sumardi. *Metode Penelitian.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Suyati. *Wawancara.* Magetan, 13 Desember 2018.

Tamwifi, Irfan. *Metodologi Penelitian.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Tim Kashiko. *Kamus Arab-Indonesia.* Jakarta: Kashiko, 2000.

Titis. *Wawancara.* Magetan, 13 Desember 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

W. Creswell, John. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Widiastuti, Christina. *Wawancara.* Magetan, 01 Oktober 2018.

Wildantyo, Yassar. "Aplikasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* Dalam Pembiayaan Mikro Di BRI Syari'ah KCP Kudus". Skripsi—Uin Walisongo Semarang, 2016.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah).* Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Zaidan, Abdul Karim. *Pengantar Study Syariah.* Jakarta: Robbani Press, 2009.

Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Perbankan Syariah.* Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id